

REKAP - DAFTAR - PEMILIH - TETAP - (DPT)

Kpt 239 TAHUN 2023

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA TANJUNG BALAI PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK

- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 104 PKPU Nomor 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023, dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU Nomor 3 Tahun 2022; PKPU Nomor 7 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai ini diatur : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tanjung Balai tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kab/Kota yang merupakan Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

CATATAN

- Peraturan Komisi ini berlaku sejak tanggal diundangkan tanggal 21 Juni 2023
- Lampiran : 1 halaman